



PENETAPAN

Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEDEH SURYANAH, Perempuan, lahir di Karawang, tanggal 13 Juli 2000, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Merakan, RT. 007/004, Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, tanggal 24 Januari 2023, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, tanggal 24 Januari 2023, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 24 Januari 2023, dalam Register Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Salim dengan Dedeh Suryanah berdasarkan buku nikah Nomor 0742/063/XII/2018. Dimana dalam pemikahannya tersebut telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama:
 1. Fery Febriansah **Lahir di Karawang Pada Tanggal 14 Pebruari 2020**
- Bahwa anak PEMOHON dengan nama anak **Fery Febriansah** dilahirkan di Karawang pada tanggal 14 Pebruari 2020, sebagai mana bukti dari Akta Lahir Nomor **3215-LU- 17032020-0017** tertanggal 17 **Maret 2020** yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.

- Bahwa, PEMOHON berniat untuk Menambahkan nama anak PEMOHON dengan alasan karena anak PEMOHON sering sakit-sakitan sehingga PEMOHON Berkeinginan untuk menambahkan nama anak PEMOHON. Adapun nama anak PEMOHON yang di kehendaki dari nama Fery Febriansah ditambahkan menjadi DAFA FERY PEBRIANSAH.
- Bahwa untuk mengganti nama anak PEMOHON baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **yang tertera pada akta kelahiran Fery Febriansah** ditambah menjadi **Dafa Fery Febriansah**. menurut Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak PEMOHON dari nama asal Fery Febriansah diganti menjadi Dafa Fery Febriansah;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mencatat pinggir tentang penggantian nama anak PEMOHON pada akta kelahiran Nomor 3215-LU-17032020-0017 tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, dari semula Bemama Fery Febriansah diganti menjadi DAFA FERY FEBRIANSAH;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang **berlaku**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedeh Suryanah Nomor 3215085307000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karawang pada tanggal 28 Februari 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0742/063/XII/2018 antara Salim dengan Dedeh Suryanah yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2018 dan dikeluaekan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya pada tanggal 26 Desember 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215080701200010 atas nama Kepala

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Salim yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 1 September 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-17032020-0017 atas nama Fery Febriansah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 17 Maret 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I MARYATI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Salim pada 22 Desember 2018;
- Bahwa Fery Febriansah adalah anak pertama pemohon dengan suaminya yang bernama Salim;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Pergantian nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Fery Febriansah ditambahkan menjadi Dafa Fery Febriansah;
- Bahwa pemohon ini ingin merubah nama anaknya yang pertama dari Fery Febriansah ditambahkan menjadi Dafa Fery Febriansah, dikarenakan anak pemohon ini sakit-sakitan seperti sawan-sawan/kejang-kejang;
- Bahwa menurut kepercayaan dari orang di kampung, nama anak pemohon ini terlalu berat dan harus di tambakan nama sehingga menjadi Dafa Fery Febriansah, selain itu juga, anak pemohon ini juga senang dan baru mau merespon panggilan jika dipanggil nama Dafa;
- Tidak ada keberatan dari Pemohon maupun suaminya untuk merubah nama anak pemohon dari Fery Febriansah dirubah menjadi Dafa Fery Febriansah
- Bahwa ketika sudah diganti namanya menjadi Dafa Fery Febriansah, anak pemohon ini menjadi lebih sehat

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II SAMSUDIN, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Warga ditempat saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Salim pada 22 Desember 2018;
- Bahwa Fery Febriansah adalah anak pertama pemohon dengan suaminya yang bernama Salim;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Pergantian nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Fery Febriansah ditambahkan menjadi Dafa Fery Febriansah;
- Bahwa pemohon ini ingin merubah nama anaknya yang pertama dari Fery Febriansah ditambahkan menjadi Dafa Fery Febriansah, dikarenakan anak pemohon ini sakit-sakitan seperti sawan-sawan/kejang-kejang;
- Bahwa menurut kepercayaan dari orang di kampung, nama anak pemohon ini terlalu berat dan harus di tambakan nama sehingga menjadi Dafa Fery Febriansah, selain itu juga, anak pemohon ini juga senang dan baru mau merespon panggilan jika dipanggil nama Dafa;
- Tidak ada keberatan dari Pemohon maupun suaminya untuk merubah nama anak pemohon dari Fery Febriansah dirubah menjadi Dafa Fery Febriansah

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana terhadap Surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Maryati yang merupakan Kakak Kandung Pemohon dan Saksi Samsudin yang merupakan Perangkat desa ditempat pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Saksi Maryati tersebut, dimana masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, dinyatakan "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang dan Pemeliharaan seorang anak belum dewasa, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Maryati yang merupakan Kakak Kandung Pemohon, dapat diterima menurut hukum dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya adalah permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-17032020-0017 atas nama Fery Febriansah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 17 Maret 2020 dan alat bukti surat yang diberi tanda P-3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215080701200010 atas nama Kepala Keluarga Salim yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 1 September 2020, dimana diketahui anak Pemohon tersebut saat ini berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa ukuran kedewasaan seseorang mengacu pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena anak Pemohon yang bernama Fery Febriansah belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon yang merupakan Ibu Kandung dari Fery Febriansah adalah orang yang berhak mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Merakan, RT. 007/004, Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum jika Pemohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 di Kecamatan Baturaja, Kabupaten Karawang;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemikahannya, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Fery Febriansah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Fery Febriansah ini lahir Karawang pada tanggal 14 Februari 2020, dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon ini ingin merubah nama anak Pemohon dari Fery Febriansah Menjadi Dafa Fery Febriansah, Dikarenakan Anak Pemohon sering sakit seperti kejang-kejang;

Menimbang, bahwa selanjutnya nama anak Pemohon ini dirubah namanya menjadi Dafa Fery Febriansah dan setelah anak Pemohon dirubah namanya menjadi Dafa Fery Febriansah, ada perubahan, anak Pemohon menjadi lebih sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Fery Febriansah agar dirubah menjadi Dafa Fery Febriansah;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut diatas, dimana menurut pendapat Hakim, keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu berdasarkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah beralasan untuk dirubah sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk tersebut, serta berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada saat Undang-undang ini berlaku semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, dimana berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Kosambi Blok M/9, RT. 054, RW. 015, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, oleh karena itu Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang, wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dan setelah adanya laporan dari Pemohon terkait penetapan perubahan nama anak Pemohon, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan dalam petitum angka 3 permohonan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta permohonan tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Fery Febriansah diganti menjadi Dafa Fery Febriansah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang segera setelah diterimanya penetapan ini dan setelah adanya laporan dari Pemohon terkait penetapan ini, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, membuat catatan pinggir pada 3215-LU-17032020-0017 tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, dari semula Bemama Fery Febriansah diganti menjadi Dafa Fery Febriansah;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 165.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Karawang pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh **MELDA LOLYTA SIHITE, S.H. M.Hum.**, selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIE ADI SUCIADI, S.H. M.H.

MELDA LOLYTA SIHITE, S.H. M.Hum

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 165.000,00

(Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)